



Hukum Akad Nikah Online dalam Perspektif Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VII Tahun 2021

Afrohatul Laili

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Afrohatullaili29@gmail.com

M. Wildanul Ulum

Sekolah Tinggi Agama Islam KH. Zainuddin Ponpes Mojokari Nganjuk

mw95253@gmail.com

Moh. Nu'man

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

moh.newman@gmail.com

Abstract

The development of information technology has encouraged the emergence of online marriage contract practices which have caused debate among the public and scholars regarding their validity according to Islamic law. This study aims to analyze the legal views on online marriage contracts based on the Decree of the VII Indonesian MUI Fatwa Commission's Ijtima' Ulama in 2021. Using qualitative research methods and a normative-sharia approach, this study examines the criteria for the validity of online marriage contracts according to the perspective of the MUI fatwa, including the principle of ittihad al-majelis (unity of the assembly), clear shighat (phrasing) of ijab and qabul, and continuity of time (ittishal) between ijab and qabul. The results of the study indicate that online marriage contracts can be considered valid if they strictly meet these requirements, although this practice is still considered less than ideal from the perspective of muamalah fiqh. These findings are expected to be a reference for religious authorities and the public in understanding the limitations of sharia related to the digitalization of marriage.

Keywords : *Online Marriage Contract, MUI Fatwa, 2021 Ulama Ijtima', Marriage*

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya praktik akad nikah secara online yang menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat dan ulama mengenai keabsahannya menurut hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum terhadap akad nikah online berdasarkan Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VII Tahun 2021. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan normatif-syar'i, studi ini menelaah kriteria sahnya akad nikah online menurut perspektif fatwa MUI, di antaranya prinsip ittihad al-majelis (kesatuan majelis), shighat (lafaz) ijab dan kabul yang jelas, serta kesinambungan waktu (ittishal) antara ijab dan kabul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad nikah online dapat dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tersebut secara ketat, meskipun praktik ini tetap dipandang kurang ideal dalam

perspektif fikih muamalah. Temuan ini diharapkan menjadi rujukan bagi otoritas keagamaan dan masyarakat dalam memahami batasan syariat terkait digitalisasi pernikahan.

Kata Kunci : Akad Nikah Online, Fatwa MUI, Ijtima' Ulama 2021, Pernikahan

Pendahuluan

Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan pengaruh transformasi global telah merambah ke seluruh aspek kehidupan, tidak saja membawa kemudahan dalam fasilitas kehidupan tetapi juga menimbulkan perilaku dan persoalan-persoalan baru yang membutuhkan pemecahan hukumnya. Dalam hal ini fatwa menjadi sebuah jawaban hukum atas persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah umat Islam. Upaya ini dilakukan mengingat universalitas ajaran Islam. Dengan demikian hukum Islam (fiqh) harus selalu dapat menjawab tantangan zaman. Ini karena fiqh sebagai aplikasi operasional dari pemahaman terhadap syari'ah dapat berubah sesuai dengan situasi yang sering berubah pula. Dengan demikian sifat fiqh sangat fleksibel.¹

Salah satu lembaga keagamaan yang mempunyai pengaruh besar bagi masyarakat muslim Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebagai sebuah lembaga fatwa, sebagaimana yang diungkapkan Muhammad Atho Mudzhar, bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan satu-satunya lembaga keagamaan di Indonesia sebagai pemegang otoritas yang mengeluarkan dan menetapkan fatwa-fatwa keagamaan (mufti) sebagai tempat rujukan bagi masyarakat muslim Indonesia. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Siti Musdah Mulia, yang menyatakan bahwa fatwa-fatwa MUI memiliki makna penting dalam masyarakat muslim Indonesia.²

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk hidup lainnya. Keunggulan manusia terletak pada kemampuannya untuk mengenal Tuhan, berpikir secara rasional, berkomunikasi dengan jelas, serta bergerak secara terarah. Salah satu ciri khas manusia yang membedakannya dari makhluk lain adalah kemampuannya membangun institusi sosial seperti pernikahan, yang tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga diatur dengan norma dan hukum.

Pernikahan menjadi topik yang selalu relevan untuk dikaji karena berkaitan erat dengan aspek sosial, budaya, dan keagamaan. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya dianggap sebagai hubungan sah antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ibadah yang merupakan bagian dari pelaksanaan syariat. Banyak ayat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi yang menjelaskan pentingnya pernikahan dalam menjaga keturunan, kehormatan, serta keberlangsungan generasi umat Islam.

Seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi, berbagai aktivitas manusia mengalami transformasi digital. Kemudahan akses informasi dan komunikasi telah mengubah cara manusia menjalani kehidupan sehari-hari, mulai dari berbelanja, menggunakan transportasi, hingga mengakses layanan keagamaan secara daring. Salah satu fenomena baru yang muncul adalah akad nikah secara online. Fenomena ini menimbulkan berbagai pandangan, baik dari sisi hukum Islam maupun regulasi negara, terutama dalam hal keabsahan, pelaksanaan syarat dan rukun nikah, serta pencatatannya secara resmi. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk menelaah hukum akad nikah online dalam perspektif keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VII Tahun 2021,

¹ Ilyas Supena, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, (Yogyakarta: GamaMedia, 2002), 1.

² Muhammad Atho Mudzhar, *Muhammad Atho Mudzhar, Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), 63.

guna menjawab tantangan hukum dan sosial yang muncul akibat perkembangan teknologi tersebut.³

Konteks hukum Islam, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai pernikahan, belum ditemukan ketentuan khusus yang mengatur secara eksplisit pelaksanaan akad nikah secara daring (online). Umumnya, masyarakat berpandangan bahwa pelaksanaan akad nikah sebaiknya dilakukan secara tatap muka dalam satu tempat untuk menjamin keabsahan prosesi ijab dan kabul, yang menjadi inti dari sahnya pernikahan menurut syariat. Oleh karena itu, sebagian kalangan menilai bahwa pelaksanaan akad dalam satu ruangan lebih dapat menjamin kejelasan dan keberlangsungan proses tersebut. Namun, pandangan ini lebih mengarah pada tradisi dan kebiasaan yang telah berlangsung lama, bukan merupakan bagian dari syarat sahnya akad menurut ketentuan agama.⁴

Pelaksanaan akad nikah online sendiri bukanlah fenomena baru di Indonesia. Para ulama dan tokoh agama telah mengkaji isu ini dan memberikan beragam pendapat. Dalam konteks Indonesia, terdapat pandangan yang mendukung dan menolak praktik ini. Salah satunya berasal dari Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU), yang menyatakan bahwa pernikahan melalui media elektronik dianggap tidak sah. Alasannya, dalam akad online tidak terjadi interaksi langsung secara fisik antara para pihak, serta saksi sering kali tidak dapat memastikan kejelasan ijab dan kabul yang diucapkan karena keterbatasan media. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai keabsahan akad akibat potensi ketidakjelasan atau kerancuan dalam komunikasi.

Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VII Tahun 2021 telah memberikan ruang bagi pelaksanaan akad nikah online dengan beberapa persyaratan, yaitu:⁵

1. Wali, calon suami, dan dua saksi harus terhubung secara audio-visual secara langsung;
2. Pelaksanaan harus dilakukan dalam waktu bersamaan (*real-time*);
3. Harus ada verifikasi teknis yang memastikan kehadiran para pihak secara sah;
4. Adanya pengakuan dari pemerintah terhadap proses tersebut.

Dalam konteks ini, belum terdapat regulasi yang secara eksplisit menjamin status hukum pernikahan daring dari sisi pengakuan negara. Hal inilah yang menjadi dasar penulis mengangkat tema dalam jurnal berjudul: "Akad Nikah Online dalam Perspektif Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VII Tahun 2021."

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi kasus dikenal dengan istilah penelitian pustaka, atau dikenal juga dengan istilah penelitian "Library Research". Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, kitab, skripsi dan sumber tertulis yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian yang mengenai nikah online dalam Islam. Penulis menggunakan teknik kutipan langsung dan tidak langsung dalam proses pengumpulan data. Istilah kutipan langsung mengacu pada gagasan yang terdapat dalam teks dan dikutip secara harfiah tanpa mengubah struktur kalimat, memastikan bahwa gagasan tersebut tetap asli. Sedangkan kutipan tidak langsung merupakan ide yang terdapat dalam membaca, namun beberapa perbaikan dan penyesuaian telah dilakukan untuk memastikan bahwa makna kutipan dapat dipahami dengan benar.

³ Mukhtali Jarbi, „Pernikahan Menurut Hukum Islam“, I (2019), 56–68.

⁴ Mahardika Putera Emas, „Problematika Akad Nikah Via Daring Dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19“, 1.November (2020), 68–78.

⁵ Anisa Citra Riza, „Keabsahan Perkawinan Via Video Conference“, 3 (2022), 448–67.

Hasil dan Pembahasan Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan institusi penting dalam kehidupan manusia yang tidak hanya bernilai sosial, tetapi juga mengandung aspek spiritual. Dalam hukum positif Indonesia, definisi pernikahan secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalamnya ditegaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan harmonis dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak sekadar hubungan biologis atau administratif, tetapi juga dilandasi oleh nilai-nilai religius dan kemanusiaan.

Perspektif hukum Islam yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Pasal 2 Buku I KHI menjelaskan bahwa pernikahan adalah mitsaqan ghaliza, yaitu perjanjian yang kuat dan mengikat, yang mencerminkan tanggung jawab besar antara dua insan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pernikahan bukan hanya kontrak sosial, melainkan juga perintah Allah SWT yang harus dijalankan sebagai bentuk ketaatan dan ibadah. Dengan demikian, pelaksanaan pernikahan memiliki kedudukan sakral dalam ajaran Islam.⁶

Islam memerintahkan agar hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sah dilakukan dalam bingkai pernikahan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kehormatan, keturunan, dan keharmonisan sosial. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam, pernikahan bukan sekadar sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai jalan menuju ketenteraman jiwa dan sebagai wadah untuk menumbuhkan kasih sayang yang dilandasi oleh keimanan. Baik dalam hukum negara maupun hukum agama, pernikahan menuntut terpenuhinya unsur-unsur tertentu agar sah secara hukum dan syariat. Dalam Islam, pernikahan baru dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, seperti adanya calon suami dan istri, wali, dua orang saksi, serta adanya ijab dan kabul. Keseluruhan elemen tersebut bertujuan memastikan bahwa pernikahan dijalankan secara serius dan bertanggung jawab, serta tidak melanggar ketentuan syariat. Dengan demikian, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam menegaskan pentingnya pernikahan sebagai ikatan yang sah dan bermakna. Keduanya memandang pernikahan sebagai institusi yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, hukum, dan moral.⁷Oleh karena itu, dalam menghadapi berbagai bentuk adaptasi sosial termasuk pernikahan daring (online), perlu ditelaah secara cermat apakah bentuk pelaksanaannya tetap sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut.

Istilah “nikah” berasal dari kata “nakaha yankihu” yang berarti “mengumpulkan atau berhimpun”. Menurut sebagian ahli hukum, pernikahan adalah perjanjian hukum yang membuka kemungkinan terjadinya hubungan seksual dengan lafadz nikah, ziwaj atau kedua-duanya. Penafsirannya terbatas pada satu aspek, yaitu diperbolehkan secara hukum dalam perkawinan antara laki-laki dan perempuan, yang sebelumnya dilarang menjadi halal. Pernikahan bertujuan untuk menjalin hubungan yang dilandasi solidaritas dan mengandung unsur akibat hukum perkawinan, termasuk hak dan kewajiban kedua belah pihak. Sebagai suatu kegiatan keagamaan, perkawinan harus dilaksanakan dengan niat untuk memperoleh keridhaan Allah SWT. Oleh karena itu, pernikahan adalah suatu perkawinan yang sah yang mempunyai hak dan kewajiban.

⁶ Umi Salamah and Tirmidzi, „Akad Nikah Virtual Dalam Tinjauan Hukum Islam“, 2 (2021), 1-17.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 Ayat (1).

Hukum Pernikahan

Menikah ialah perbuatan yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW. terhadap pengikutnya sesuai yang tercantum didalam ayat Al-Qur'an. Didalam Alqur'an ada banyak sekali ayat yang menganjurkan melaksanakan pernikahan. Salah satu ayat AlQur'an yang menjadi dasar anjuran menikah, yaitu surat Adz- Dhariyat Ayat 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami Ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah." (Q.S. Adz- Dhariyat :49).

Mayoritas ulama (jumhur) termasuk Imam Syafi'i, mengatakan hukum pernikahan dalam Islam merupakan sunnah. Berlainan dengan jumhur ulama, Al Zhahiri mengatakan hukum asal pernikahan merupakan wajib. Dengan begitu, bisa diperhatikan bahwa hukum pernikahan dalam Islam berbeda beda sesuai dengan dalilnya. Oleh sebab itu, para ulama mengelompokan hukum pernikahan menjadi 5 (Lima)⁸, diantaranya yaitu:

- a. Wajib, untuk seseorang yang telah cukup usia, memiliki kemampuan memberi nafkah, serta takut tidak mampu menahan hasrat ataupun khawatir terperosok ke dalam perzinaan;
- b. Sunnah, untuk orang yang memiliki kemampuan memberi nafkah serta berencana melakukan pernikahan, walaupun sanggup menahan hasrat serta tidak khawatir terperosok ke dalam perzinaan;
- c. Haram, untuk orang yang memiliki keinginan menyakiti batin suami atau istri serta menelantarkannya;
- d. Diperbolehkan (Mubah), ialah untuk orang yang belum siap memberikan nafkah, sedangkan ia tidak mampu menahan hasrat serta takut terperosok pada perbuatan zina. Apabila ia telah sanggup memberi nafkah, maka seharusnya segera melaksanakannya;
- e. Sebaiknya tidak dilakukan (Makruh), untuk seseorang yang belum siap memberi nafkah, sedangkan hasrat yang mendekatkan dirinya pada perbuatan zina masih sanggup ia tahan.

Syarat dan rukun Nikah

Ahli hukum Islam di Indonesia bersepakat tentang terjadinya suatu akad nikah apabila rukun dan syarat akad nikah telah terpenuhi. Dan berikut ini merupakan rukun dan syarat akad nikah, yaitu:

- a. Kedua pasangan akil balig (cukup umur dan memiliki akal sehat).
- b. Adanya wali nikah dari pihak pengantin perempuan.
- c. Adanya mahar yang wajib diberikan kepada pengantin perempuan dari pengantin laki-laki setelah resmi menikah.
- d. Hadirnya 2 orang saksi laki-laki beragama Islam, merdeka serta adil.
- e. Adanya prosesi ijab qabul, ijab yaitu sebuah pernyataan mempelai perempuan yang diucapkan oleh wali nikah pihak perempuan. Qabul yaitu suatu ungkapan mempelai laki-laki untuk menyatakan kesiapan dan kerelaan menerima suatu akad dari wali nikah mempelai perempuan serta menyebutkan mahar (mas kawin) dalam pernikahannya.
- f. Mengadakan walimatul ursy (pesta pernikahan) sebagai tanda peresmian pernikahan.
- g. Pernikahan harus tercatat oleh pegawai pencatat nikah sebagai bukti otentik terjadinya

⁸ Sururiyah Wasiatun Nisa", "Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam", 21.2 (2021), 302-19.

pernikahan sesuai dengan Pasal 7 Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Akad Nikah

Kata “akad” dan “nikah” merupakan dua istilah yang menyusun akad nikah. Akad adalah suatu janji, perjanjian atau persetujuan. Sedang nikah adalah akad nikah (akad) yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan hukum dan keyakinan agama. Akad nikah adalah akad antara dua pihak yang bersatu untuk menikah melalui ijab dan qabul. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Bab I pasal 1 (c) mendefinisikan akad nikah sebagai rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

Akad nikah menurut imam Syafi’i adalah akad pembolehan bukan akad kepemilikan. Bedanya, akad nikah yang mencakup pembolehan adalah bolehnya melakukan hubungan seksual dengan lafaz nikah, tazwil atau lafaz yang memiliki makna sepadan. Banyak orang yang beranggapan bahwa pernikahan adalah sebuah perjanjian ijab kabul saja. Sedangkan makna sebenarnya yaitu, akad nikah merupakan perjanjian perkawinan yang ditandatangani oleh suami dari istri atau wakilnya, dengan persetujuan istri dari suami atau wakilnya, dengan menggunakan tanda ijab dan qabul.

Pengertian Nikah Online

Nikah online merujuk pada pelaksanaan akad nikah yang menggunakan teknologi komputer untuk memfasilitasi komunikasi antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu calon pengantin pria dan wanita. Kedua pihak yang berada di lokasi terpisah dapat terhubung melalui server atau jaringan yang memungkinkan mereka berinteraksi secara virtual. Proses ini menggunakan berbagai jenis media berbasis teknologi komputer dan multimedia, seperti smartphone, aplikasi video konferensi seperti Zoom, Google Meet, dan berbagai platform online lainnya yang memungkinkan komunikasi jarak jauh. Semua platform ini terhubung melalui internet dan memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam prosesi akad nikah meskipun berada di lokasi yang berbeda.

Media online yang digunakan dalam nikah online memiliki karakteristik dan fungsi tertentu. Setiap aplikasi atau platform yang digunakan memiliki layanan yang dapat diakses oleh kedua belah pihak, termasuk audio dan visual yang memungkinkan interaksi secara langsung. Dengan demikian, meskipun kedua mempelai tidak berada dalam satu ruang fisik yang sama, mereka tetap dapat melangsungkan akad nikah dengan cara yang hampir serupa dengan pernikahan konvensional, yang mengharuskan komunikasi langsung antara pihak-pihak yang terlibat.

Konteks hukum pernikahan, tidak terdapat perbedaan signifikan antara pelaksanaan pernikahan secara daring dengan pernikahan yang dilakukan secara langsung. Esensi pernikahan tetap sama, yaitu adanya persetujuan dari kedua belah pihak dan saksi, serta pengucapan ijab kabul yang sah. Perbedaan utama terletak pada lokasi dan cara pertemuan antara kedua calon mempelai. Akad nikah biasa dilakukan secara tatap muka di tempat yang disebut dengan *Muwajahah bil Ma'ruf*, yang berarti berhadapan langsung dalam satu lokasi yang sama. Hal ini adalah salah satu ciri khas pernikahan dalam banyak kebudayaan, termasuk dalam ajaran Islam.

Pernikahan yang dilaksanakan melalui internet, meskipun kedua belah pihak tidak berada dalam satu tempat yang sama, konsep *Muwajahah bil Ma'ruf* tetap berlaku. Dalam hal ini, yang membedakan adalah tidak adanya pertemuan fisik di satu tempat. Akad nikah tetap dilangsungkan dengan syarat yang sama, yakni adanya persetujuan dari calon pengantin dan saksi-saksi yang dapat menyaksikan akad tersebut melalui media virtual yang telah disepakati. Oleh karena itu, meskipun dilakukan secara jarak jauh, akad nikah secara online tetap mengacu pada prinsip-prinsip dasar pernikahan yang berlaku dalam

hukum Islam.

Secara keseluruhan, nikah online menawarkan alternatif bagi pasangan yang tidak dapat melaksanakan pernikahan secara langsung karena berbagai alasan, seperti jarak jauh atau keterbatasan fisik. Walaupun pernikahan dilakukan secara virtual, esensi dan tujuan dari akad nikah tersebut tetap sama, yaitu membentuk ikatan yang sah antara dua individu sesuai dengan peraturan agama dan hukum yang berlaku. Dengan adanya teknologi, prosesi pernikahan dapat tetap terlaksana meskipun tidak ada tatap muka secara fisik, menjadikannya relevan dalam era digital saat ini.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia yang berlangsung pada 9 hingga 11 November 2021, membahas berbagai isu kontemporer, salah satunya mengenai hukum pelaksanaan akad nikah secara daring (online). Dalam forum tersebut, ditetapkan pandangan hukum mengenai keabsahan nikah online dalam kondisi tertentu. Hal ini menjadi penting untuk menjawab perkembangan sosial dan teknologi yang memengaruhi tata cara pelaksanaan pernikahan umat Islam di Indonesia.

Menurut Ijtima Ulama, hukum nikah online adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya akad nikah hukumnya sah jika memenuhi syarat ijab qabul, yakni dilaksanakan secara ittihad al-majlis (berada dalam satu tempat), dengan lafadz yang sharih (jelas), dan ittishal (bersambung antara ijab dan qabul secara langsung).
2. Apabila calon mempelai pria dan wali tidak bisa berada dalam satu tempat secara fisik, maka ijab qabul dalam pernikahan dapat dilakukan dengan cara *tawkil* (mewakikan).
3. Apabila para pihak tidak dapat hadir secara fisik dan atau tidak dapat mewakilkan (*tawkil*), pelaksanaan akad nikah secara online dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. Wali nikah, calon pengantin pria, dan dua orang saksi dipastikan terhubung melalui jejaring virtual meliputi suara dan gambar (audio visual).
 - b. Waktu yang sama (*real time*).
 - c. Adanya jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak yang dapat dibuktikan secara teknis.
 - d. Adanya jaminan pengakuan dari Pemerintah.
4. Pernikahan online yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada poin 3, hukumnya tidak sah.

Secara prinsip, MUI menegaskan bahwa akad nikah tetap dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam syariat, khususnya terkait dengan pelaksanaan ijab dan qabul. Ketentuan utama yang disyaratkan adalah berlangsungnya akad dalam satu majelis (ittihad al-majlis), dengan pengucapan ijab dan qabul yang jelas (sharih), serta harus tersambung langsung tanpa jeda (ittishal). Dalam pelaksanaan normal, kondisi ini terpenuhi ketika wali dan calon suami hadir di satu lokasi. Namun, apabila wali dan calon mempelai pria tidak dapat hadir di tempat yang sama, pelaksanaan ijab qabul tetap dapat dilakukan melalui mekanisme perwakilan atau *tawkil*. Dengan adanya perwakilan, akad tetap dapat dilangsungkan secara sah sesuai ketentuan syariat. Ini menjadi solusi bagi situasi tertentu, seperti ketika salah satu pihak berada di lokasi yang jauh atau tidak memungkinkan hadir karena kondisi darurat.

Selanjutnya, MUI membuka kemungkinan pelaksanaan akad nikah secara daring dalam situasi di mana pihak-pihak terkait, baik wali, calon pengantin, maupun saksi, tidak bisa hadir secara fisik maupun mewakilkan. Dalam kondisi seperti ini, akad nikah online dibolehkan dengan sejumlah persyaratan penting. Di antaranya, seluruh pihak yang terlibat harus terhubung secara audio visual secara langsung (*real-time*), keberadaan masing-masing pihak harus dapat dipastikan secara teknis, serta terdapat jaminan pengakuan dari pihak pemerintah terhadap keabsahan prosesi tersebut. Dengan demikian, fatwa ini menegaskan

bahwa pelaksanaan pernikahan secara online tidak serta-merta dianggap sah kecuali jika memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan. Poin penting yang menjadi perhatian adalah jaminan pengakuan dari pemerintah sebagai bentuk legalitas pernikahan. Oleh karena itu, meskipun secara agama akad bisa dianggap sah dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, aspek administrasi negara tetap menjadi hal yang krusial agar pernikahan diakui secara hukum positif di Indonesia.

Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pernikahan Online.

Pernikahan merupakan ikatan suci antara seorang pria dan wanita yang dilangsungkan dengan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Ikatan ini tidak cukup hanya dengan adanya kesepakatan dalam hati, tetapi perlu diwujudkan dalam bentuk pernyataan lisan berupa ijab kabul sebagai bukti nyata adanya persetujuan kedua belah pihak. Hal ini penting karena pernikahan membutuhkan adanya kesaksian, sedangkan kesaksian tidak dapat diberikan terhadap sesuatu yang hanya bersifat abstrak atau tidak nyata.

Salah satu alasan pentingnya pernyataan lisan dalam pernikahan adalah karena adanya keharusan menghadirkan saksi. Tanpa sesuatu yang bersifat nyata, maka persaksian tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu, ijab kabul menjadi elemen penting yang menjadikan pernikahan sah secara agama karena bersifat eksplisit dan dapat disaksikan. Tujuan dari pernikahan sendiri adalah untuk menyempurnakan keimanan seorang hamba serta sebagai bagian dari menjalankan amanah sebagai khalifah di muka bumi. Dengan berjalannya waktu, kehidupan manusia mengalami banyak kemudahan berkat perkembangan peradaban dan teknologi. Kemajuan ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam proses pelaksanaan pernikahan. Proses yang dulu dilakukan secara konvensional kini mulai beralih ke metode digital. Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah pelaksanaan pernikahan secara online. Proses ini dimulai dari pendaftaran nikah secara daring hingga pelaksanaan akad nikah yang juga dilakukan melalui jaringan internet.

Pernikahan online dilaksanakan dengan menghubungkan kedua mempelai, wali, dan saksi melalui perangkat elektronik seperti webcam, Zoom, dan aplikasi sejenis. Meskipun tidak bertemu langsung, visualisasi melalui media digital menjadi pengganti kehadiran fisik dalam prosesi ijab kabul. Fenomena ini menjadi perhatian Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam memberikan fatwa hukum terkait keabsahan praktik pernikahan tersebut.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai tempat bermusyawarahnya para ulama dan cendekiawan muslim di Indonesia turut hadir untuk menjawab permasalahan fikih kontemporer/terkini (masail fihiyyah muassiroh) salah satunya tentang pernikahan Online. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui komisi fatwanya telah menggelar Ijtima Ulama yang ke-7 pada tanggal 9 sampai 11 November 2021 di Jakarta dengan mengusung tema "Optimalisasi Fatwa untuk kemaslahatan bangsa".

Ijtima ulama tersebut terdapat 14 poin pembahasanyang mana salah satunya yaitu tentang pernikahan Online. Adapun Fatwa MUI tentang Pernikahan Online⁹ adalah sebagai berikut:

1. Akad nikah secara Online hukumnya tidak sah, jika tidak memenuhi salah satu syarat sah ijab kabul akad pernikahan, yakni dilaksanakan secara ittihadu al majlis (berada dalam satu majelis), dengan lafadz yang sharih (jelas), dan ittishal (bersambung antara ijab dan kabul secara langsung).
2. Apabila calon mempelai pria dan wali tidak bisa berada dalam satu tempat secara fisik, maka ijab kabul dalam pernikahan dapat dilakukan dengan cara tawkil (mewakilkkan).
3. Apabila para pihak tidak bisa hadir dan atau tidak mau mewakilkan (tawkil), pelaksanaan akad nikah secara Onlinedapat dilakukan dengan syarat adanya ittihadul

⁹ Ferry Anka Sugandar, Candra Nur Hidayat, Serena Ghean Niagara, *Pernikahan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1, No. 1, Januari 2022

majelis, lafadz yg sharih dan ittishal, yang ditandai dengan:

- a. Wali nikah, calon pengantin pria, dan dua orang saksi dipastikan terhubung melalui jejaring virtual meliputi suara dan gambar (audio visual).
 - b. Waktu yang sama (*real time*)
 - c. Adanya jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak
4. Pernikahan Online yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) hukumnya tidak sah.
 5. Nikah sebagaimana pada angka nomor 3 (tiga) harus dicatatkan pada pejabat pembuat akta nikah (KUA). Dapat kita lihat dari fatwa MUI diatas, sebelum menetapkan untuk melaksanakan pernikahan secara Online, MUI mensyaratkan untuk melakukan pernikahan dengan cara takwil (mewakilkkan) terlebih dahulu. Apabila pernikahan dengan cara takwil tidak bisa dilaksanakan, barulah para pihak boleh untuk menetapkan pernikahan secara Online

Penyelenggaraan pernikahan secara Online, ada beberapa syarat yang ditekankan oleh MUI, yaitu ijab kabul harus dilaksanakan secara ittihadul majlis (berada dalam satu majelis), dengan lafadz yang sharih (jelas), dan ittishal (bersambung antara ijab dan kabul secara langsung), yang ditandai dengan wali nikah, calon pengantin pria, dan dua orang saksi dipastikan terhubung melalui jejaring virtual meliputi suara dan gambar (audio visual), dilakukan dalam waktu yang sama (*real time*), dan adanya jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak. Syarat ittihadul majelis yang dikemukakan oleh MUI disini jika kita lihat pada nomor 3 huruf b yaitu terkait dengan kesamaan waktu (zaman). Sebagaimana kita ketahui, bahwasanya mengenai ittihadul majelis ini adalah sebuah permasalahan ijthadiyyah yang mana para ulama belum satu pendapat. Jika mengacu terhadap pendapat imam syafi'i, yang dimaksud ittihadul majelis bukan hanya persoalan adanya kesamaan waktu (zaman) saja, melainkan harus adanya kesatuan tempat (makan) secara fisik. Sehingga dalam hal ini, perlu kiranya untuk kita lihat bagaimana metode dan pendekatan hukum islam yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan ketentuan tersebut.

MUI menetapkan bahwa akad nikah secara online dapat dianggap sah apabila memenuhi beberapa syarat penting, yaitu: dilaksanakan dalam satu majelis (*ittihadul majlis*), menggunakan lafaz yang jelas (*sharih*), dan terdapat kesinambungan antara ijab dan kabul secara langsung (*ittishal*). Selain itu, semua pihak yang terlibat yakni wali nikah, calon pengantin pria, dan dua orang saksi harus terhubung melalui jejaring virtual yang mencakup suara dan gambar (*audio visual*) secara *real-time*, serta adanya jaminan kepastian tentang keberadaan para pihak yang dapat dibuktikan secara teknis. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad nikah secara online dianggap tidak sah menurut hukum Islam. Dalam hal calon mempelai pria dan wali tidak dapat berada dalam satu tempat secara fisik, ijab kabul dalam pernikahan dapat dilakukan dengan cara *tawkil* (mewakilkkan). Namun, jika para pihak tidak bisa hadir dan tidak mau mewakilkkan, pelaksanaan akad nikah secara online dapat dilakukan dengan syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya.

Nikah Online apabila dibandingkan dengan pernikahan biasa maka tidak terdapat perbedaan yang substansional terhadap ritual pernikahan seperti biasanya. Adapun yang membedakan antara nikah Online dan nikah biasa terletak pada esensi *Ittihad al-majelis* yang berkaitan erat dengan tempat pelaksanaan akadnya, tetapi yang lainnya sama. Perbedaan mengenai esensi *ittihad al-majelis* atau adanya pergeseran kebudayaan dalam hal melakukan akad. Yang mana nikah biasa dilakukan berhadapan secara langsung di suatu tempat. Sedangkan untuk nikah Online sama-sama dilakukan tapi tempatnya berbeda-beda dan terpisah jarak antara yang melaksanakan akad.

Hukum Islam termasuk ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak terdapat ketentuan yang khusus mengenai perkawinan/akad nikah melalui video call. akad nikah

melalui video call dipandang sah jika memenuhi syarat syarat perkawinan hukum Islam : seperti adanya calon suami dan, wali nikah pihak perempuan, dua orang saksi dan ijab kabul. Menurut hukum Islam dan beberapa syarat dalam melaksanakan akad nikah dipenuhi: akad dimulai dengan ijab lalu diikuti dengan qabul, ijab dan qabul tidak boleh berbeda dan ijab qabul harus diucapkan tanpa jeda, ijab dan qabul terucap dengan lafazh yang jelas, ijab dan qabul antara calon pengantin dengan wali nikah harus diucapkan dalam satu majelis. Hal ini dikuatkan dengan ketentuan pasal 27 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam antara lain tidak ada waktu, dilakukan langsung oleh wali nikah yang bersangkutan dan langsung diucapkan oleh mempelai laki-laki melalui panggilan video. Kemudian dipenuhi antara lain rukun, syarat sah, syarat syarat perkawinan.

Menurut hasil keputusan Ijtima Ulama MUI tentang pernikahan Online yang tertera dalam ketentuan hukum nomor 2 menyatakan bahwa “dalam hal calon mempelai pria dan wali tidak bisa berada dalam satu tempat secara fisik, maka ijab kabul dalam pernikahan dapat dilakukan dengan cara tawkil (mewakilkkan). Dari pernyataan ini dapat kita lihat, sebelum menetapkan untuk melaksanakan pernikahan secara Online, MUI mensyaratkan untuk melakukan pernikahan dengan cara takwil (mewakilkkan) terlebih dahulu. Fatwa ini sesuai dengan pendapat Mazhab syafi’I yang mana rukun nikah ada empat, yaitu adanya shigah (ijab qabul), suami dan isteri, dua orang saksi, dan wali. Praktik nikah secara Online tersebut dalam mazhab syafi’I apabila suami atau wali tidak berada di satu Majelis (satu tempat), maka harus mewakilkan pernikahan kepada orang yang dinilai memenuhi syarat untuk menjadi wakil wali dalam pernikahan. Begitu juga dengan dua orang saksi tetap berada dalam majlis. Kemudian pada fatwa nomor 3 “Dalam hal para pihak tidak bisa hadir dan atau tidak mau mewakilkan (tawkil), pelaksanaan akad nikah secara Online dapat dilakukan, dari sini dapat kita telaah bahwa MUI menyatakan kebolehan untuk melaksanakan pernikahan secara Online apabila para pihak tidak mau untuk menyelenggarakan pernikahan secara takwil. Akan tetapi dengan memerhatikan beberapa syarat yaitu diantaranya, adanya ittihadul majlis (satu waktu), lafaz yang jelas dan tersambung antara ijab dan Kabul secara langsung. Adapun syarat ittihadul majlis dan lafaz yang sharih dan ittishal ditandai dengan beberapa hal :

1. Wali nikah, calon pengantin pria, dan dua orang saksi dipastikan terhubung melalui jejaring virtual meliputi suara dan gambar;
2. Harus dalam waktu yang sama;
3. Terdapat jaminan ke pastian tentang benarnya keberadaan para pihak

Berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), dapat dipahami bahwa konsep ittihadul majlis lebih ditekankan pada aspek kesatuan waktu daripada kesatuan tempat. Hal ini tampak dalam salah satu poin penjelasan MUI (huruf b), yang menyatakan bahwa kesinambungan waktu antara ijab dan qabul menjadi elemen penting dalam akad nikah. Pandangan ini sejalan dengan pendapat para ulama dari Mazhab Hanafi yang menafsirkan bahwa maksud dari bersatunya majelis dalam konteks akad pernikahan adalah adanya kesinambungan waktu pelaksanaan antara ijab dan qabul, bukan harus berada dalam tempat yang sama secara fisik.

Selama ijab dan qabul dilakukan dalam satu rangkaian waktu atau sesi yang tidak terputus, akad nikah dianggap sah. Namun, jika ijab dilakukan dalam suatu acara tertentu dan qabul dilakukan setelah acara tersebut selesai dan berpindah ke waktu atau acara lain, maka akad tidak sah, meskipun keduanya dilakukan di tempat yang sama. Hal ini disebabkan oleh terputusnya kesinambungan antara kedua komponen utama dalam akad tersebut. Jadi, kesatuan waktu lebih penting daripada kesatuan tempat dalam konteks ini, sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili (2011).

Kasus lain yang mendukung pandangan ini dikemukakan oleh Ibnu Nujaim, seorang ulama Hanafi, yang menyatakan bahwa apabila salah satu pihak menyampaikan ijab dari suatu tempat, dan pihak lainnya menjawab qabul dari tempat berbeda, akad nikah tetap sah.

Asalkan antara kedua pihak bisa saling melihat dan mendengar secara jelas dan langsung, maka keberadaan mereka yang terpisah secara fisik tidak membatalkan sahnya akad. Ini menunjukkan bahwa Mazhab Hanafi menitikberatkan pada keterhubungan waktu dan komunikasi langsung, bukan lokasi fisik semata. Esensi dari konsep ittihadul majlis menurut ulama Hanafiyah, sebagaimana dijelaskan oleh Zainuddin Ibnu Nujaim (1993), terletak pada keberlangsungan waktu antara ijab dan qabul.

Selama proses tersebut tidak terganggu oleh hal-hal yang membatalkan atau mengalihkan perhatian dari akad, maka ia tetap sah, meskipun dilakukan dari tempat yang berbeda. Ini memberikan ruang dalam hukum Islam untuk menerima praktik nikah online selama semua syarat dan rukun nikah tetap terpenuhi. Islam mengakui bahwa manusia memiliki kecenderungan alami untuk tertarik kepada lawan jenis. Ketertarikan ini merupakan bagian dari fitrah yang ditanamkan oleh Allah dalam diri manusia. Oleh sebab itu, Islam mensyariatkan pernikahan sebagai cara yang sah untuk menyalurkan fitrah tersebut. Berbeda dengan ajaran lain yang mungkin mengagungkan hidup membujang, Islam justru mendorong umatnya untuk menikah, karena pernikahan dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah yang penting.

Sehubungan dengan praktik nikah online, apabila semua syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi sesuai dengan fatwa MUI, maka pernikahan tersebut sah secara agama. Bahkan MUI dalam fatwanya pada poin nomor 5 menegaskan bahwa pernikahan sebagaimana dimaksud dalam poin 3 (nikah online) harus tetap dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Hal ini memastikan bahwa pernikahan online memiliki kekuatan hukum, baik dari segi keagamaan maupun legalitas negara. Jadi Nikah online pada dasarnya sah menurut hukum Islam selama memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan, seperti adanya mempelai pria dan wanita, wali, dua orang saksi, serta ijab dan qabul yang dilakukan dalam satu rangkaian waktu yang tidak terputus. Meskipun dilakukan dari tempat yang berbeda, selama komunikasi berlangsung secara langsung dan jelas, serta tidak terjadi jeda antara ijab dan qabul, maka akad nikah tetap sah. Pandangan ini sejalan dengan pendapat ulama Mazhab Hanafi yang menekankan pentingnya kesinambungan waktu (zaman) dalam akad nikah, bukan kesatuan tempat (makan).

MUI juga membolehkan pernikahan secara online dengan dua ketentuan: pertama, dianjurkan menggunakan perwakilan (tawkil) jika pihak-pihak tidak bisa hadir secara fisik; dan kedua, jika tidak memungkinkan menggunakan perwakilan, maka akad nikah dapat dilakukan secara online secara langsung. Selain itu, MUI mewajibkan pencatatan pernikahan online di Kantor Urusan Agama agar sah secara administrasi negara. Dengan demikian, pernikahan online dapat dianggap sah baik dari sisi agama maupun negara, selama dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kesimpulan

Pernikahan merupakan amalan yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT, sebagaimana ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang menunjukkan keutamaan menikah. Oleh karena itu, pernikahan dipandang sebagai bentuk ibadah, di mana cinta antara suami dan istri dapat menjadi motivasi untuk saling membimbing dalam kebaikan, sehingga mendatangkan kasih sayang Allah bagi keluarga mereka. Akad nikah yang dilakukan melalui video call adalah bentuk akad yang memungkinkan wali menyampaikan ijab dari satu lokasi, sementara calon suami menyatakan kabul dari tempat yang berbeda, meskipun terpisah oleh jarak yang jauh. Dalam proses ini, kedua belah pihak dapat saling mendengar dan melihat secara jelas satu sama lain, baik wali maupun calon mempelai pria, sehingga komunikasi dalam akad tetap tersambung secara langsung.

Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia terkait akad nikah secara online

belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat, karena belum diatur dalam regulasi formal yang telah disahkan secara resmi sebagai fatwa tetap. Keputusan mengenai keabsahan akad nikah online tersebut hanya didasarkan pada hasil Ijtima Ulama MUI, yaitu kesepakatan para ulama dari Majelis Ulama Indonesia yang membahas persoalan hukum Islam dan fikih kontemporer. Dengan kata lain, pelaksanaan akad nikah melalui video call belum diatur dalam perundang-undangan atau ketetapan hukum positif, tetapi keberadaannya didasarkan pada konsensus ilmiah dan keagamaan yang dikeluarkan dalam forum resmi para ulama. Oleh karena itu, meskipun praktik ini memiliki dasar legitimasi keagamaan, penerapannya masih memerlukan penguatan dalam bentuk kebijakan hukum yang sah secara nasional.

Daftar Pustaka

- Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011). Wahyu Wibisana, Pernikahan Dalam Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 14(2), 2016.
- Anisa Citra Riza, „Keabsahan Perkawinan Via Video Conference“, 3 (2022)
- Ferry Anka Sugandar, Candra Nur Hidayat, Serena Ghean Niagara, Pernikahan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, Januari 2022.
- Ilyas Supena, *Dekontruksi dan Rekontruksi Hukum Islam*, Yogyakarta: GamaMedia, 2002
- Muhammad Atho Mudzhar, Muhammad Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Islam*. *Jurnal Mitsaqan Ghaliza*, Volume 1 Nomor 1 Juni, 2021.
- M. Ali Hasyim, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja PrenadaMedia Group, 2003
- Mahardika Putera Emas, „Problematika Akad Nikah Via Daring Dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19“, 1.November (2020),
- Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pelajar Offset)
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: kenana, 2010
- Subhan, Mohammad. „Long Distance Marriage Dalam Perspektif Hukum Islam“. *Jurnal Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 8. No. 2: Desember 2002.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan (R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2016
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research Ilmiah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1999)
- Tanjung, Ardi Akbar dan Ariyadi. „Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum
- Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Terjm. Tradisi dan Liberasi, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), Mukhtali Jarbi, „Pernikahan Menurut Hukum Islam“, I (2019),
- Umi Salamah and Tirmidzi, „Akad Nikah Virtual Dalam Tinjauan Hukum Islam“, 2 (2021)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 Ayat (1) Sururayah Wasiatun Nisa“, „Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam“, 21.2 (2021)
- Zainuddin Ibnu Nu jaim al-Hanafi, *Al-Bahr al-Raiq: Syarah Kanz al-Daqa'iq jilid V*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993).